

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perdagangan manusia, atau human trafficking, telah menjadi masalah yang sangat penting sehingga banyak dibahas di forum-forum nasional. Konsep perdagangan manusia menurut PBB didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dengan tujuan untuk dieksploitasi (Protokol TIP PBB).

Perdagangan manusia sebenarnya sudah ada sejak lama dan mempunyai ciri khasnya dengan kebutuhan untuk merekrut pekerja dengan gaji yang sangat tinggi upah atau kualitas hidup rendah atau tidak ada sama sekali. Terburuknya adalah korban sering dianggap sebagai budak atau *slave*. Salah satu bentuk perbudakan adalah pada masa ini adalah perdagangan manusia dimana masyarakat terpaksa meninggalkan daerah asalnya dan pindah ke tempat lain wilayah di mana penjajah Eropa akan menggunakan kekerasan yang mengendalikan ekonomi dan politik internasional pada saat itu. Perdagangan manusia dipahami sebagai perdagangan budak dan sandera di bawah pengaruh pemerintah kolonial serta politik internasional yang didominasi oleh Kerajaan Eropa. Kisah kelam umat manusia

yang sangat memilukan dan tak luput dari catatan dalam sejarah umat manusia adalah perbudakan.

Bentuk perdagangan manusia di seluruh dunia yang paling awal dimulai dengan pertukaran budak di Afrika. Karena Amerika dan Eropa termasuk sebagai pembeli, dan kelompok-kelompok Afrika yang khas menjadi barang dagangan dan perantara, ini adalah aliran perdagangan manusia internasional yang paling dikenal. Kolonialisme Eropa mulai menyalahgunakan bukan hanya sekedar aset umum, tetapi juga penduduk lokal dalam bentuk pertukaran budak. Setelah negara-negara di Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaan, perbudakan berangsur-angsur hilang. Kemerdekaan muncul sebagai hasil dari Konferensi Asia Afrika di Bandung yang diprakarsai oleh Presiden Sukarno, dan juga berkontribusi terhadap pemberantasan perbudakan. Untuk mendapatkan tenaga kerja dengan upah rendah, banyak Negara Barat terpaksa melakukan perbudakan. Salah satu sample pelanggaran kemanusiaan terburuk dan paling mengerikan yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis adalah perdagangan budak di Afrika. Dewasa dan Anak-anak kulit hitam dipandang sebagai ternak yang tidak berharga. Mereka dipekerjakan di perkebunan, pertambangan, dan proyek lain yang membutuhkan banyak tenaga kerja manusia.

Pada masa kolonialisme atau imperialisme klasik, manusia dan tahanan kerajaan dianggap sebagai kelompok yang dapat diperdagangkan. Ada informasi bahwa orang-orang tersebut juga diperdagangkan di pasar budak internasional pada saat itu. Selain itu, para budak dimasukkan ke dalam kapal-kapal

dalam keadaan yang teramat mengerikan, kurangnya suplai makanan, dan Sebagian besar di antaranya sakit keras kemudian meninggal (Adhinata, 2012).

Dengan 267 juta penduduk pada tahun 2019, Indonesia menjadi satu dari sekian negara terbesar di dunia dengan kasus perdagangan Manusia yang tinggi. Perdagangan manusia sering terjadi di Indonesia, salah satu negara Asia Tenggara. Indonesia memainkan peran tidak langsung dalam perdagangan manusia, seperti sebagai negara asal, perantara, dan tujuan. Penjahat manusia melakukan tindakannya dengan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima orang, menjerat atau mengeksploitasi mereka dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan dan atau ancaman kekerasan, pemalsuan, penipuan, penculikan, penahanan, dan penganiayaan. Sejak tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah korban TPPO yang dilaporkan, yaitu dari 226 pada tahun 2019, menjadi 422 korban pada tahun 2020, dan 683 korban pada tahun 2021. Sementara itu, selama periode Januari - Oktober 2022 telah dilaporkan 401 korban TPPO (Yusuf, 2023) dan pada tahun 2023 Berdasarkan data Polri, sepanjang 2023 ada 3.363 korban tindak pidana perdagangan orang yang tercatat di Indonesia (Ahdiat, 2024).

Data ini menunjukkan bahwa kasus perdagangan manusia yang melibatkan perempuan dan anak sangat umum. Jumlah kasus perdagangan manusia selama pandemi COVID-19 tahun 2020 terus meningkat, mencapai 154 kasus, menurut data IOM. Sebaliknya, jumlah permohonan perlindungan saksi TPPO yang diterima Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK) meningkat 15,3% pada tahun 2020 (Pristiwanto, 2023). Polisi telah menangani 758 kasus terkait perdagangan manusia, dengan jumlah penuntutan tertinggi terjadi pada Juni 2023 (Polri, 2023).

Perdagangan Manusia kemudian semakin marak dengan tingginya tingkat migrasi tenaga kerja mulai dari desa, kota bahkan sampai luar negeri, khususnya lowongan pekerja rumahan, maupun tenaga kerja secara informal. Perempuan dan anak-anak adalah salah satu korban terbesar dalam kasus perdagangan manusia. Banyaknya keterbatasan dalam masyarakat membuat mereka mudah terjerumus dalam perdagangan manusia.

Dari kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia, dapat dikatakan bahwa keinginan para korban untuk bekerja untuk mendapatkan gaji yang melampaui besar dari pekerjaan yang berasal dari tempat asalnya adalah penyebab utama perdagangan manusia. Namun, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup, mereka kemudian dikendalikan oleh individu yang pada akhirnya "memperdagangkan" mereka. Kemiskinan adalah faktor pendorong perdagangan manusia yang sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu dalam memenuhi kepentingan berbisnis, dengan korban yang ditawan kemudian diperjualbelikan seperti barang dagangan yang tidak bernilai dengan modus dan tipu muslihat. Dari segi hukum, kongsi semacam ini sudah masuk ranah pidana karena bersifat bisnis. Faktor penegak hukum juga penting, pidana perdagangan manusia pastilah membutuhkan tindakan pencegahan yang lebih kuat dibandingkan tindakan pencegahan lain yang digunakan terhadap kejahatan, sehingga penanggulangan tidak selalu buruk pada berbagai faktor penghambat (Akobiarek, 2019, 15).

Memasuki era digital modus-modus Perdagangan manusia semakin bermunculan Perkembangan digital membuka peluang bagi masyarakat di seluruh dunia untuk memanfaatkannya. Berbagai aktivitas dapat dilakukan secara *online*

seperti berbelanja, berkomunikasi, bekerja, pendidikan, transportasi dan berbagai informasi penting yang dapat diakses pengguna. Ketergantungan manusia terhadap dunia maya membuka jalan bagi munculnya peluang untuk memanfaatkan ruang tersebut untuk melakukan tindakan yang berpotensi membahayakan kehidupan manusia seperti melibatkan akses ilegal untuk memanipulasi atau memperoleh data rahasia dari informasi atau sistem penyimpanan data atau menyusup ke sistem penyimpanan informasi dan/atau meretas sistem penyimpanan data karena di balik kemudahan yang kita temukan, kita harus mewaspadaai penipuan yang sering terjadi. Permasalahan terkait keamanan *siber* seringkali melibatkan berbagai tindakan intrusi ke dalam sistem yang dilakukan oleh pihak eksternal dengan kepentingan tertentu termasuk Perdagangan manusia. Situasi ini membuat dunia maya menjadi sasaran empuk berbagai tindakan, baik kejahatan yang bermotif ekonomi, lowongan pekerjaan secara ilegal sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, kondisi ini mewajibkan para pihak untuk selalu berupaya melindungi kelangsungan dan keamanan penggunaan dunia maya dalam kehidupan sehari-hari terhadap berbagai potensi ancaman yang muncul. Situasi ini kemudian akan sangat mengancam kehidupan masyarakat dalam masyarakat suatu negara.

Pada masa pandemi covid-19 yang juga diiringi dengan kebiasaan baru yakni *new normal*, banyak pemberitaan di media massa mengenai tindak pidana penipuan dengan modus lowongan pekerjaan, dan hal ini didukung dengan data dari Patroli Siber yang menunjukkan bahwa terdapat 602 laporan dari masyarakat mengenai penipuan online, termasuk penipuan lowongan pekerjaan (Siber, 2022). Karena maraknya penipuan dengan modus lowongan pekerjaan di internet,

Kementerian Ketenagakerjaan bahkan mendata nama-nama perusahaan yang melakukan penipuan tersebut. Metode ini menjadi semakin beragam bentuknya dan sulit dibedakan dengan lowongan pekerjaan yang sah, sehingga sulit untuk menentukan apakah lowongan tersebut asli atau tidak. Pandemi covid-19 telah mendorong angka pengangguran di Indonesia menjadi lebih tinggi.

Era *new normal* yang merupakan kelanjutan dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ini memberikan kesempatan bagi perusahaan atau tempat usaha untuk kembali berproduksi secara efektif, sehingga banyak perusahaan, tempat usaha, atau instansi yang mulai membuka lowongan pekerjaan pada masa ini. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, lowongan pekerjaan baru meningkat 1,87% pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 (Digicafe, 2022). Situasi ini jelas menguntungkan bagi kejahatan transnasional terorganisir.

Para korban perdagangan orang bekerja bersama dengan mereka yang menjalankan melakukan penipuan secara sukarela dan dipaksa untuk menipu korban penipuan. Semua keuntungan dari ini mengalir langsung ke kantong para penjahat, serta ke kantong para pebisnis yang tidak bermoral, dan, dalam banyak kasus, birokrat korup dan aparat penegak hukum, yang juga berperan penting dalam memfasilitasi operasi-operasi ini. Pusat-pusat penipuan, dalam kondisi saat ini, sebagian besar merupakan operasi berisiko rendah dengan imbalan tinggi, yang menjadi semakin menguntungkan karena teknik penipuan terus meningkat.

Bagi para pencari kerja, tawaran pekerjaan dari perusahaan ternama memiliki kriteria khusus yang membuat mereka kesulitan dalam mendapatkan

pekerjaan. Karena banyaknya perusahaan internasional besar di Indonesia yang tanpa disadari membuka lapangan kerja bagi lulusan SMA/SMK, maka para pencari kerja akan terjerumus ke dalam jebakan yang sangat berbahaya terhadap data dan privasinya karena mereka akan menyerahkan seluruh datanya yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penipuan ketenagakerjaan kemungkinan besar terjadi di kalangan pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Kandidat akan kesulitan mengenali perbedaannya tawaran pekerjaan resmi dan ilegal, sehingga menimbulkan banyak korban dan kerugian bagi calon pekerja. Perusahaan pencari kerja yang menawarkan penipuan pekerjaan sendiri atau melalui agen perekrutan dan agen merugikan calon pekerja yang mencari pekerjaan karena tekanan ekonomi atau faktor kemiskinan Kelaparan membuat para pekerja ini rentan terhadap penipuan oleh perusahaan yang membuat iklan yang menjanjikan pekerjaan mudah di luar negeri.

Kerugian yang diderita oleh kandidat pekerja dari hasil perdagangan manusia bisa macam-macam hal, dimulai dari hal yang paling sederhana seperti, membuang-buang uang untuk lamaran pendaftaran kerja dan membuang uang untuk biaya perekrutan informal, termasuk biaya pengurusan izin, hingga hilangnya kebebasan karena bekerja di luar negeri secara ilegal, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perdagangan manusia atau bahkan perdagangan organ. Saat ini banyak platform media sosial yang dapat digunakan untuk menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. *Online scam* merupakan kasus penipuan yang memanfaatkan informasi korban dalam isu ini penipuan dalam ketenagakerjaan dan perdagangan manusia atau perdagangan manusia. Dalam press

dikatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir kemenlu telah menangani dan menyelesaikan 1.841 kasus *online scam*. jumlah total WNI yang telah dievakuasi keluar dari Sudan adalah 955 orang (INDONESIA, 2023).

1.2 Pertanyaan Penelitian

Seperti yang telah dibahas dalam latar belakang, dapat dilihat di era yang baru ini perdagangan manusia masih menjadi salah satu masalah serius bagi Indonesia dengan adanya perkembangan zaman yang semakin pesat modus-modus baru perdagangan manusia bermunculan, salah satunya *online scam* maka dari itu peneliti mengangkat pertanyaan penelitian tentang “ bagaimana strategi indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia melalui modus penipuan daring (*online scam*)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana strategi indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia melalui modus penipuan daring (*online scam*), melalui penelitian ini memungkinkan para pembaca lebih menyadari dan mampu menganalisa bahaya perdagangan manusia di era teknologi digital modern dalam mendeteksi dan memberantas kejahatan ini, karena strategi pemerintah dalam strategi memerangi perdagangan manusia mencakup setiap elemen masyarakat seperti, akademisi, organisasi dan non-pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan atau sumbangsi bagi para pembaca khususnya mahasiswa hubungan internasional dapat

memperdalam pengetahuan tentang *human trafficking* yang menjadi salah satu isu internasional yang masih menjadi masalah yang terus berkembang bagi Indonesia dan bagaimana Indonesia dapat menyikapinya.

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Diharapkan tulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa Hubungan Internasional tertentu.
2. Tujuannya agar berfungsi sebagai sumber informasi publik mengenai kasus-kasus perdagangan manusia, secara khusus terhadap modus baru yang beredar seperti *online scamming*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dalam penelitian ini terdapat manfaat untuk memperoleh pemahaman tentang pendekatan Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia dalam modus penipuan *online*.
2. Untuk memahami, serta menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking*
3. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa bahaya *human trafficking* dapat terjadi melalui internet

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal untuk skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing berkonsentrasi pada topik penelitian tertentu. Topik-topik ini mencakup:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi latar belakang, perumusan masalah atau pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, keuntungan, dan struktur dokumen yang menguraikan. Sejarah masuknya isu *human trafficking* sejak zaman kolonialisme, bagaimana ia kemudian berkembang menjadi isu global yang juga terjadi di Indonesia yang telah memakan banyak korban, dengan sasaran korban pada umumnya adalah Perempuan dan anak-anak yang terdesak oleh banyak faktor ekonomi. Peneliti juga menggambarkan *bagaimana human trafficking* merenggut kebebasan manusia kemudian terus berkembang mengikuti zaman hingga era digital yang dimana perekrutan calon korban dapat dilakukan secara *online*.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini memberikan ulasan literatur, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, hipotesis/argumen utama, dan tinjauan berbagai dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian, bertujuan untuk menyoroti perspektif yang berbeda, kemudian mengidentifikasi perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dan menyajikan Saran Terbaik untuk berkontribusi pada penelitian ini.

BAB III GAMBARAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA

Dalam bab ini, peneliti memberikan gambaran umum kasus human trafficking di Indonesia, Bagaimana muncul nya modus *online*

scamming yang membludak beberapa tahun belakangan, kemudian bentuk-bentuk *trafficking*, apa sajakah faktor yang dapat mendorong korban sehingga terjerat kasus *human trafficking*. Masuknya modus *online scamming* dalam kasus *human trafficking*

BAB IV STRATEGI INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI MODUS PENIPUAN DARING (ONLINE SCAM)

Strategi atau upaya apa sajakah yang akan dan telah dibentuk pemerintah Indonesia dalam memerangi *human trafficking* di era modern ini dengan modus yang baru yakni *online scamming*.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai perkiraan kesimpulan dan perkiraan rekomendasi yang berkaitan dengan pendekatan Indonesia untuk memerangi *human trafficking* dalam modus penipuan *online* di Indonesia.